



## GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/7/KPTS/013/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia dan dengan adanya varian baru virus COVID-19, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pandemik COVID-19 yang efektif dalam rangka menekan angka kematian dan kasus baru di Jawa Timur;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan untuk melaksanakan kewenangan Gubernur berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu ditetapkan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat: . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
  4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di beberapa wilayah yang terdiri atas:
- a. Kota Surabaya;
  - b. Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Kabupaten Gresik;
  - d. Kota Malang;
  - e. Kabupaten Malang;
  - f. Kota Batu;
  - g. Kota Madiun;
  - h. Kabupaten Madiun;
  - i. Kabupaten Lamongan;
  - j. Kabupaten Ngawi; dan
  - k. Kabupaten Blitar.
- KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/*on line*;
  - c. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
    1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
    2. jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB.
  - e. mengizinkan . . .

- e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat;
- f. mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- g. mengoptimalkan kembali posko satgas COVID-19 tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan desa.

KETIGA : Selain pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Bupati/Walikota seluruh Jawa Timur agar melakukan tindakan:

- a. meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);
- b. memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit (ICU)*, maupun tempat isolasi/karantina); dan
- c. mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing wilayah.

KEEMPAT : Bupati/Walikota seluruh Jawa Timur agar meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota masing-masing berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Walikota masing-masing.

KELIMA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021.

KEENAM . . .

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Januari 2021



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA